



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS

NOMOR 3 TAHUN 1999

T E N T A N G

RETRIBUSI PASAR GROSIR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUDUS**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta seluruh aturan pelaksanaannya dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Pasar Grosir merupakan retribusi Daerah Tingkat II ;
- b. bahwa Retribusi Pasar Grosir merupakan lapangan retribusi baru, sehingga guna lebih meningkatkan hasil guna dan daya guna, dipandang perlu memberikan dasar hukum dalam pelaksanaan pemungutan retribusinya ;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).

5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus ;

c. Kepala

- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kudus ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus ;
- e. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat II Kudus ;
- f. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- g. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu ;
- h. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial ;
- i. Pasar Grosir yang selanjutnya disebut Pasar hewan ternak adalah tempat berkumpulnya para pedagang untuk menjual ternak secara teratur dan langsung pada pembeli dengan luas layanan tertentu ;
- j. Fasilitas Pasar Grosir adalah fasilitas-fasilitas yang menunjang kegiatan dan usaha para pedagang di pasar ;
- k. Bangunan adalah semua bangunan yang dibutuhkan bagi kegiatan Pasar termasuk Tanah ;
- l. Hewan adalah hewan ternak besar (sapi, kerbau dan kuda) dan ternak kecil (kambing, domba, biri-biri) ;
- m. Retribusi Pasar Grosir adalah Retribusi yang dikenakan terhadap pemakaian fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk menjual hewan ternak ;
- n. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir, dipungut retribusi atas pemakaian fasilitas Pasar Grosir untuk melakukan kegiatan penjualan hewan ternak.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap pemakaian fasilitas Pasar Grosir, yang meliputi :

- a. hewan ternak (ternak besar dan ternak kecil) ;
- b. hewan ternak yang ditinggal di dalam Pasar Grosir pada malam hari ;
- c. pedagang yang menggunakan tempat untuk menaikkan dan atau menurunkan hewan ternak ke / dari kendaraan (Bardog) ;
- d. fasilitas lainnya (los pedagang kaki lima).

Pasal 4

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas Pasar Grosir.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pasar Grosir termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pasar Grosir diukur berdasarkan jumlah pelayanan, jangka waktu pemakaian dan fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V.....

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 7

Prinsip penetapan tarip Retribusi Pasar Grosir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan memperhitungkan biaya administrasi, pembangunan dan perawatan, penyusutan dan pengaturan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 8

Struktur besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1. Hewan ternak, terdiri dari :
 - a. ternak besar, sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) per ekor per hari ;
 - b. ternak kecil, sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per ekor per hari.
2. Hewan ternak yang ditinggal di dalam pasar pada malam hari diharuskan melaporkan kepada Kepala Pasar dan dikenakan retribusi sebesar :
 - a. hewan besar dikenakan biaya, sebesar Rp.600,00 (enam ratus rupiah) per ekor per hari atau per malam ;
 - b. hewan kecil dikenakan biaya, sebesar Rp.200,00 (dua ratus rupiah) per ekor per hari atau per malam.
3. Pedagang yang menggunakan tempat untuk menaikkan dan atau menurunkan hewan ke/dari kendaraan (bardog) dikenakan retribusi sebesar :
 - a. hewan besar dikenakan biaya, sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per ekor ;
 - b. hewan kecil dikenakan biaya, sebesar Rp.200,00 (dua ratus rupiah) per ekor.
4. Fasilitas lainnya (los pedagang kaki lima), sebesar Rp.400,00 (empat ratus rupiah) per pedagang per hari.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Wilayah pemungutan retribusi adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus.

BAB VIII.....

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat Retribusi terutang adalah saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATACARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini, disetorkan ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas.

Pasal 13

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

TATACARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam.....

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII

TATACARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah berwenang memberikan pengurangan atau pembebasan pembayaran retribusi.
- (2) Tatacara dan persyaratan pengurangan, pemberian keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIII

KADALUWARSA

Pasal 17

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3(tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau Surat Paksa ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

PELAKSANA DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pelaksana atas ketentuan Peraturan Daerah ini adalah Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini adalah Bagian Hukum.

BAB XV.....

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah meliputi :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

f. meminta.....

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan Berita Acara Penyidikan kepada Penuntut Umum setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 7 Mei 1999




KEPADA DAERAH
KUDUS

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia

No. 3296/31gl. 3
Direktorat Jenderal
Pembinaan Urusan Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

Drs. KAUSAR AS.



KEPADA DAERAH
TINGKAT II KUDUS

MUNADJAT

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS

NOMOR 3 TAHUN 1999

T E N T A N G

RETRIBUSI PASAR GROSIR

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, serta dipertegas lagi dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Pasar Grosir menjadi kewenangan Daerah Tingkat II dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus mempunyai potensi terhadap Retribusi Pasar Grosir yaitu Pasar Hewan Ternak.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah BAB III Pasal 3 ayat (3), Retribusi Pasar Grosir termasuk jenis Retribusi Jasa Usaha yang pemungutannya menggunakan sistem "Official Assessment" (penetapan oleh Kepala Daerah) dengan pembayaran retribusi dilakukan sebelum pelayanan diberikan, sehingga ketentuan-ketentuan mengenai kurang bayar, lebih bayar dan penagihan tidak diperlukan.

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya jenis retribusi tersebut dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka disusunlah Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar Grosir.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d. 7 : cukup jelas

Pasal 8 : berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Memperhatikan hal tersebut di atas, telah ditentukan rumus penentuan tarif sebagai berikut :

$$\text{Tarif} = \frac{\text{Biaya total}}{\text{Volume Pelayanan}} \times \text{kontribusi}$$

Biaya total tersebut meliputi :

- a. penyusutan ;
- b. biaya operasional ;
- c. biaya pemeliharaan.

Dengan demikian maka perhitungan tarif Retribusi Pasar Grosir adalah sebagai berikut :

Teknis

Teknis Analisa

Dari data sekunder yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya akan dilakukan perhitungan tarif Retribusi Pasar Grosir ditetapkan dengan formulasi/rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Biaya Total}}{\text{Volume Pelayanan}} \times \text{Kontribusi}$$

Perhitungan Tarif Retribusi

1. Penyusutan

NO	U R A I A N	HARGA AKTIVA	UMUR EKONOMI	JML PENYUSUTAN
1.	Gedung/Bangunan	456.700.000	10 Tahun	45.670.000
2.	Kendaraan Dinas	3.400.000	5 Tahun	680.000
3.	Mebelair	1.500.000	5 Tahun	300.000
Jumlah		461.600.000		46.650.000

2. Biaya operasional

NO	JENIS BIAYA OPERASIONAL	J U M L A H	KETERANGAN
1.	Belanja Pegawai	8.858.000	
2.	Belanja Barang	1.600.000	
3.	Belanja Perjalanan Dinas	500.000	
4.	Belanja Lain-lain	800.000	
Jumlah		11.758.000	

3. Biaya pemeliharaan

NO	JENIS BIAYA PEMELIHARAAN	J U M L A H	KETERANGAN
1.	Pemeliharaan Gedung	3.000.000	
2.	Pemeliharaan Kendaraan	500.000	
3.	Pemeliharaan Inventaris	750.000	
Jumlah		4.250.000	

4. Biaya total

NO	BIAYA TOTAL	J U M L A H	KETERANGAN
1.	Penyusutan	46.650.000	
2.	Biaya Operasional	11.758.000	
3.	Biaya Pemeliharaan	4.250.000	
Jumlah		62.658.000	

5. Volume

5. Volume Pelayanan,

NO	JENIS TERNAK	VOL. PELAYANAN	KONTRIBUSI
1.	Ternak Ternak		
	a. Ternak Besar	22.473	57,57 %
	b. Ternak Kecil	11.944	15,30 %
2.	Bardog		
	a. Ternak Besar	13.483	17,27 %
	b. Ternak Kecil	5.972	1,53 %
3.	Los Pedagang Kaki Lima	5.196	0,66 %
4.	Hewan Ternak yang dititipkan		
	a. Ternak Besar	8.989	6,91 %
	b. Ternak Kecil	2.986	0,76 %
	Jumlah	71.043	100 %

Dari data tersebut, maka perhitungan tarip Retribusi Pasar Grosir adalah sebagai berikut :

1. Hewan Ternak :

a. ternak besar

$$\frac{62.658.000}{22.473} \times 57,57 \% = \text{Rp.1.605,14}$$

b. ternak kecil :

$$\frac{62.658.000}{11.944} \times 15,30 \% = \text{Rp.802,63}$$

2. Hewan Ternak yang ditinggal di pasar pada malam hari :

a. ternak besar

$$\frac{62.658.000}{8.989} \times 6,91 \% = \text{Rp.481,66}$$

b. ternak kecil :

$$\frac{62.658.000}{2.986} \times 0,76 \% = \text{Rp.159,48}$$

3. Tempat menaikkan dan menurunkan hewan ternak dari / ke kendaraan (Bardog) :

a. ternak besar

$$\frac{62.658.000}{13.483} \times 17,27 \% = \text{Rp.802,57}$$

b. ternak kecil :

$$\frac{62.658.000}{5.972} \times 1,53 \% = \text{Rp.160,53}$$

4. Fasilitas

4. Fasilitas Lainnya (los pedagang kaki lima)

$$\frac{62.658.000}{5.196} \times 0,66 \% = \text{Rp.79,59}$$

T A B E L
Besarnya Tarip Baru sesuai UU No. 18 Tahun 1997
Jika diperhitungkan dengan laju inflasi
rata-rata 10 % pertahun

NO.	JENIS RETRIBUSI	TAHUN 1998/1999	TAHUN 1999/2000	TAHUN 2000/2001	TAHUN 2001/2002	TAHUN 2002/2003
	Inflasi		10 %	10 %	10 %	10 %
	RETRIBUSI PASAR GROSIR					
1.	Hewan Ternak					
	- ternak besar	1.605,14	1.765,65	1.942,22	2.136,44	2.350,08
	- ternak kecil	802,63	882,89	971,18	1.068,30	1.175,13
2.	Hewan Ternak yang ditinggal					
	- ternak besar	481,66	529,83	582,81	641,09	705,20
	- ternak kecil	159,48	174,33	191,76	210,94	232,03
3.	Bardog					
	- ternak besar	802,57	882,83	971,11	1.068,22	1.175,04
	- ternak kecil	160,53	176,58	194,24	213,66	235,03
4.	Los pedagang kaki lima	79,59	87,55	96,31	105,94	116,53

Dari hasil estimasi inflasi setiap tahun 10 % selama 5 Tahun, Retribusi yang baru sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 diambil dari rata-rata 5 tahun sebagai berikut :

RETRIBUSI PASAR GROSIR

1. Hewan Ternak

a. ternak besar :

$$\begin{aligned} & \frac{1.605,14 + 1.765,65 + 1.942,22 + 2.136,44 + 2.350,08}{5} \\ & = \text{Rp.1.959,91 dibulatkan menjadi Rp.2.000,00} \\ & \text{Tarip retribusi hewan ternak besar, sebesar Rp.2.000,00} \end{aligned}$$

b. ternak kecil :

$$\begin{aligned} & \frac{802,63 + 882,89 + 971,18 + 1.068,30 + 1.175,13}{5} \\ & = \text{Rp.980,03 dibulatkan menjadi Rp.1.000,00} \\ & \text{Tarip retribusi hewan ternak kecil, sebesar Rp.1.000,00} \end{aligned}$$

2. Hewan Ternak yang ditinggal di Pasar pada malam hari :

a. ternak

a. ternak besar :

$$\begin{aligned} & 481,66 + 529,83 + 582,81 + 641,09 + 705,20 \\ & = \frac{\quad\quad\quad}{5} \end{aligned}$$

= Rp.588,12 dibulatkan menjadi Rp.600,00
Tarip retribusi hewan ternak besar yang ditinggal, sebesar Rp.600,00

b. ternak kecil :

$$\begin{aligned} & 159,48 + 174,33 + 191,76 + 210,94 + 232,03 \\ & = \frac{\quad\quad\quad}{5} \end{aligned}$$

= Rp.193,71 dibulatkan menjadi Rp.200,00
Tarip retribusi hewan ternak kecil yang ditinggal, sebesar Rp.200,00

3. Tempat menaikkan dan menurunkan hewan ternak dari/ke Kendaraan (Bardog) :

a. ternak besar :

$$\begin{aligned} & 802,57 + 882,83 + 971,11 + 1.068,22 + 1.175,04 \\ & = \frac{\quad\quad\quad}{5} \end{aligned}$$

= Rp.979,95 dibulatkan menjadi Rp.1.000,00
Tarip retribusi Bardog untuk ternak besar, sebesar Rp.1.000,00

b. ternak kecil :

$$\begin{aligned} & 160,53 + 176,58 + 194,24 + 213,66 + 235,03 \\ & = \frac{\quad\quad\quad}{5} \end{aligned}$$

= Rp.196,01 dibulatkan menjadi Rp.200,00
Tarip retribusi Bardog untuk ternak kecil, sebesar Rp.200,00

4. Fasilitas lainnya (los pedagang kaki lima) :

$$\begin{aligned} & 79,59 + 87,55 + 96,31 + 105,94 + 116,53 \\ & = \frac{\quad\quad\quad}{5} \end{aligned}$$

= Rp.97,18 dibulatkan menjadi Rp.100,00
Tarip retribusi fasilitas lainnya (los pedagang kaki lima), sebesar Rp.100,00 per meter persegi per hari

Pasal 8 angka 1 : yang dimaksud dengan per hari adalah 12 (dua belas jam (pukul 06.00 - 18.00 WIB).

Pasal 8 angka 2 : yang dimaksud dengan per hari adalah 12 (dua belas jam (pukul 18.00 - 06.00 WIB).

Pasal 9 s.d 22, : cukup jelas.
